



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI  
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penghargaan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas untuk:

- a. menerima usul/saran dari KON, KOI, NPCI, induk organisasi cabang olahraga, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan;
- b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;
- c. melakukan koordinasi dengan Gubernur atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga; dan
- d. menyampaikan pertimbangan kepada Menteri untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh Pemerintah.

KETIGA : Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2018 Nomor: DIPA 092.01.1.418139/2018 tanggal 5 Desember 2017, Revisi ke-2 tanggal 6 Juni 2018, Kode Program 092.01.06.5912.003.056.A Akun 521213.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
4. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
5. Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia;
6. Ketua Umum Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia;
7. Ketua Umum *National Paralympic Committee Indonesia*;
8. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Plh. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA, .



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENILAI

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA


TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Raden Isnanta, M.Pd.	Deputi Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua merangkap Anggota
2.	Dr. Dwijayanto Sarosa Putera	Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Sutiknyo	Kepala Bidang Penghargaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
4.	Anang Rohmawan	Kepala Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen, Kementerian Keuangan	Anggota
5.	Rezha Pranatama, SE., MM., M.Sc.	Kepala Seksi Wilayah II Subdit Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
6.	Muddai Madang	Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	Anggota

7.	H. Icuk Sugiarto	Wakil Ketua III Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga KONI Pusat sekaligus sebagai tokoh olahraga nasional	Anggota
8.	Dra. Agustien Rien Ariyanti	Bidang Pembinaan Nasional <i>National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI)</i>	Anggota
9.	Dr. Adi Sujatno, S.H., M.H.	Sekretaris Jenderal Federasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia Nasional (FORMI)	Anggota
10.	Dr. Johansyah Lubis, M.Pd.	Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta	Anggota
11.	Drs. Ahyar Matra	Sekretaris Jenderal BAPOPSI	Anggota
12.	AA. Gwa Ariwangsa, SH.	Ketua Harian SIWO PWI Pusat	Anggota
13.	Luluk Hadiyanto, S.I.A, M.Or	Praktisi Olahraga	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
 Jakarta Palembang | 2018